



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syukur Sihombing
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/23 September 1952
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa Muhammad Syukur Sihombing ditangkap pada tanggal 19 Maret 2018

:

Terdakwa Muhammad Syukur Sihombing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018
sampai dengan tanggal 17 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni
2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal
21 Juni 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.B/2018/PN
Stb tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 24 Mei
2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYUKUR SIHOMBING terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1e, 2e, 3e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SYUKUR SIHOMBING dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 unit mesin Jackpot;
- 2.492 mata koin
- 1 buah buku notes kuli warna merah jambu bertuliskan BLOC-

NOTES

- 2 mata koin
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYUKUR SIHOMBING, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 15.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di dalam rumah / warung di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Berawal pada beberapa bulan yang lalu, Dedek (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengoperasikan 4 (empat) unit mesin jekpot (dindong) di rumah terdakwa dengan kesepakatan terdakwa menerima upah 8 % dari total kemenangan setiap seminggu 2 kali sedangkan sebagai operator ke-4 unit mesin jekpot tersebut adalah DAHNIAR Als NIAR Als SI BOS (berkas terpisah) dengan upah 12 % dari total jumlah kemenangan setiap seminggu 2 kali.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun caranya Dedek meletakkan 100 keping koin didalam masing-masing mesin jekpot sebagai modal dasar, selanjutnya pemain dapat memasang 5 jenis tebakan untuk 1 mata koin kemudian pemasang menekan tombol play maka pengundian mulai diputar, pemain membeli koin seharga Rp. 1.000,-/koin dan jika pemain dapat memenangkan tebakan tersebut pemain juga bisa menukarkan hasil kemenangan koin tersebut seharga Rp. 1.000,-/koin. Pada saat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Besitang terhadap terdakwa dan ke-4 mesin jekpot tersebut dalam keadaan sedang beroperasi dan diperoleh koin sebanyak 2.492 (dua ribu empat ratus Sembilan puluh dua) koin. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1e, 2e, 3e KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riadi Surbakti, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib disebuah warung milik terdakwa di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selaat Kec Besitang Kab Langkat dan diwarung tersebut ada permainan dindong/jek pot;
 - Bahwa saksi mengetahui Sdr Wildan Lubis melakukan permainan judi jenis dindong dari pemilik warung yaitu terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi melakukan pengintai di tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat Sdr Wildan Lubis sedang bermain judi jenis dindong;
 - Bahwa pada saat Sdr wildan Lubis ditangkap dari tangan Sdr Wildan Lubis ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah mata koin sisa dari koin yang sudah dimainkannya;
 - Bahwa Sdr Wildan Lubis melakukan permainan judi tersebut sudah berjalan 6 (enam) minggu;
 - Bahwa pemilik Jekpot adalah Sdr Dedek;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Nurlela Als Lela als Bunda, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berjualan di depan warung milik terdakwa di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selaat Kec Besitang Kab Langkat tempat Sdr Wildan Lubis melakukan permainan dindong/jek pot;
- Bahwa saksi pernah melihat Sdr Dedek datang ke warung tersebut dan dibongkar sekali 3 (tiga) hari dibuka Jekpot tersebut;
- Bahwa pemilik warung tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa mesin jekpot tersebut ada 4 (empat) unit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Dahniar als Niar als Si Bos, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Dahniar als Niar als Si Bos sebagai penjual koin permainan judi jenis jekpot diwarung milik terdakwa di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selaat Kec Besitang Kab Langkat tempat Sdr wildan lubis melakukan permainan dindong/jek pot;
- Bahwa pemilik jekpot dindong tersebut adalah Sdr Dedek;
- Bahwa Dahniar als Niar als Si Bos mendapat upah 10 % dari perjudian jenis jekpot dindong tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis jekpot dindong tersebut baru beroperasi selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Wildan Lubis, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis jekpot diwarung milik saksi Mhd Syukur Sihombing di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selaat Kec Besitang Kab Langkat;
- Bahwa saksi membeli koin dari terdakwa sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik jekpot dinding tersebut adalah Sdr Dedek;
- Bahwa cara saksi memainkan judi mesin jekpot tersebut dengan cara pemain dapat memasang 5 jenis tebakan untuk 1 mata koin kemudian pemasang menekan tombol play maka pengundian mulai diputar, pemain membeli koin seharga Rp. 1.000,-/koin dan jika pemain dapat memenangkan tebakan tersebut pemain juga bisa menukarkan hasil kemenangan koin tersebut seharga Rp. 1.000,-/koin;
- Bahwa koin tersebut di beli saksi dari terdakwa sebagai operator mesin;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku pemilik warung di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selaat Kec Besitang Kab Langkat tempat Sdr Wildan Lubis melakukan permainan dindong/jek pot;
- Bahwa jekpot tersebut untuk membantu biaya perobatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menderita penyakit prostat dan batu ginjal;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 8 (delapan) % dari hasil keuntungan permainan jekpot tersebut;
- Bahwa Sdr Wildan Lubis yang menjual koin judi jekpot tersebut;
- Bahwa pemilik jekpot tersebut yaitu Sdr Dedek;
- Bahwa yang menawarkan kepada terdakwa membuat permainan jekpot diwarung terdakwa adalah Sdr Wildan Lubis;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin jackpot, 2492 (dua ribu empat ratus sembilan puluh dua) mata koin, 1 (satu) buah buku notes kulit warna merah jambu bertuliskan BLOC NOTES, 2 (dua) mata koin, uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 15.30 di dalam rumah / warung di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kab. Langkat Dedek (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengoperasikan 4 (empat) unit mesin jekpot (dindong) di rumah terdakwa dengan kesepakatan terdakwa menerima upah 8 % dari total kemenangan setiap seminggu 2 kali sedangkan sebagai operator ke-4 unit mesin jekpot tersebut adalah DAHNIAR Als NIAR Als SI BOS (berkas terpisah) dengan upah 12 % dari total jumlah kemenangan setiap seminggu 2 kali;
- Bahwa caranya Dedek meletakkan 100 keping koin didalam masing-masing mesin jekpot sebagai modal dasar, selanjutnya pemain dapat memasang 5 jenis tebakan untuk 1 mata koin kemudian pemasang menekan tombol play maka pengundian mulai diputar, pemain membeli koin seharga Rp. 1.000,-/koin dan jika pemain dapat memenangkan tebakan tersebut pemain juga bisa menukarkan hasil kemenangan koin tersebut seharga Rp. 1.000,-/koin;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Besitang terhadap terdakwa dan ke-4 mesin jekpot tersebut dalam keadaan sedang beroperasi dan diperoleh koin sebanyak 2.492 (dua ribu empat ratus Sembilan puluh dua) koin;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1e, 2e, 3e KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "barang siapa" ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Muhammad Syukur Sihombing, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian;;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1e,2e, 3e KUHP bersifat Tunggal, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 15.30 di dalam rumah / warung di Dusun II Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kab. Langkat Dedek (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengoperasikan 4 (empat) unit mesin jekpot (dindong) di rumah terdakwa dengan kesepakatan terdakwa menerima upah 8 % dari total kemenangan setiap seminggu 2 kali sedangkan sebagai operator ke-4 unit mesin jekpot tersebut adalah DAHNIAR Als NIAR Als SI BOS (berkas terpisah) dengan upah 12 % dari total jumlah kemenangan setiap seminggu 2 kali;
- Bahwa caranya Dedek meletakkan 100 keping koin didalam masing-masing mesin jekpot sebagai modal dasar, selanjutnya pemain dapat memasang 5 jenis tebakkan untuk 1 mata koin kemudian pemasang menekan tombol play maka pengundian mulai diputar, pemain membeli koin seharga Rp. 1.000,-/koin dan jika pemain dapat memenangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan tersebut pemain juga bisa menukarkan hasil kemenangan koin tersebut seharga Rp. 1.000,-/koin;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Besitang terhadap terdakwa dan ke-4 mesin jekpot tersebut dalam keadaan sedang beroperasi dan diperoleh koin sebanyak 2.492 (dua ribu empat ratus Sembilan puluh dua) koin;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis jackpot tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa sudah mengetahui kalau jenis jackpot dilarang akan tetapi karena untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermain judi jenis jackpot bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa itu dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis jackpot berhadiah uang, jika tebakannya pembeli / pemasang benar, maka pembeli dianggap pemenangnya, dengan bayaran beberapa kelipatan sejumlah uang yang sudah berlaku secara umum yang sudah diketahui oleh pembeli / pemasang maupun pihak Bandar, sedangkan jika tebakan pembeli tidak benar, maka pemenangnya adalah berada dipihak Bandar, sehingga permainan judi jenis jackpot kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan judi togas hongkong bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1e, 2e, 3e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin jackpot, 2492 (dua ribu empat ratus sembilan puluh dua) mata koin, 1 (satu) buah buku notes kulit warna merah jambu bertuliskan BLOC NOTES, 2 (dua) mata koin, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1e, 2e, 3e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syukur Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- o 4 (empat) unit mesin jack pot 2492 (dua ribu empat ratus sembilan puluh dua) mata koin ;

- o 1 (satu) buah buku notes kulit warna merah jambu bertuliskan BLOC NOTES ;

- o 2 (dua) mata koin ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o Uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifa'i, S.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12